

**PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TINDAK  
LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM**

**SKRIPSI**




**OLEH :**

**PEBBY PRATIWI NADEAK**  
**NIM: 1312100218**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TINDAK LANJUT  
PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**PEBBY PRATIWI NADEAK**

**NIM: 1312100218**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TINDAK LANJUT  
PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**PEBBY PRATIWI NADEAK**

**NIM: 1312100218**

**Dosen Pembimbing:**

**Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.**

**NPP: 20310210849**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TINDAK LANJUT  
PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

Oleh:

**PEBBY PRATIWI NADEAK**

**NBI: 1312100218**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus  
Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 20 Desember 2024 Berdasarkan Surat Keputusan Dekan  
No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.**

**NIP/NPP : 20310890176**

**Sekretaris : H. R. Adianto Mardjiono, S.H., M.Si.**

**NIP/NPP : 20310930349**

**Anggota : Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.**

**NIP/NPP : 20310210849**

.....  
  
.....  
  
.....

**Mengesahkan,**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NIP/NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pebby Pratiwi Nadeak  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NIM : 1312100218

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Ilmu Hukum :

**“The Legal Imperative of Bawaslu's Oversight in Enforcing Verdict Compliance”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

  
Pebby Pratiwi Nadeak  
1312100218

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pebby Pratiwi Nadeak  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NIM : 1312100218

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Ilmu Hukum:

**“The Legal Imperative of Bawaslu's Oversight in Enforcing Verdict Compliance”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Surabaya, 12 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Pebby Pratiwi Nadeak

1312100218

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pebby Pratiwi Nadeak  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NIM : 1312100218

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

### **“PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM”**

Adalah hasil karya saya sendiri serta tidak ada duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, bahwa dalam naskah skripsi ini tidak ada karya yang telah dimiliki oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik pada suatu perguruan tinggi. Tidak pula terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 12 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

  
CD327AMX166007759  
Pebby Pratiwi Nadeak  
1312100218



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. Semolowaru 45 Surabaya  
Tlp. 031 593 1800 (ex. 311)  
Email : [perpus@untag-sby.ac.id](mailto:perpus@untag-sby.ac.id)

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Peby Pratiwi Nadeak  
NBI : 1312100218  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : ~~Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi/Laporan~~  
Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), atas karya saya yang berjudul “PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai peneliti.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 12 Desember 2024

Yang Menyatakan



Peby Pratiwi Nadeak

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul

### **“PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Diharapkan skripsi ini berguna untuk memberikan kontribusi positif dalam bidang ilmu hukum yang dipelajari. Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan serta kelemahan yang mungkin ada di dalam skripsi ini. Maka dari itu, penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini lebih sempurna. Dalam kesempatan ini, tidak lupa penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kasih dan karunia nya kepada penulis sehingga penulis dapat menulis skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis Bapak Ardin T Hasoloan Nadeak dan Ibu Dwi Ratna Widyawati yang telah mendukung dan membiayai saya sampai titik ini, senantiasa mendoakan dan memberikan kasih sayang penuh untuk saya.
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., MH., CMC. Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya selama pengerjaan skripsi yang senantiasa mengarahkan dan mendampingi skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan ilmunya dan mendampingi selama perkuliahan.
7. Kakak penulis Radita Fitri M Nadeak, dan adik penulis Sari Novita D Nadeak, Naomi Artaria Nadeak yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

8. Teman sekaligus sahabat penulis Alfiatu Zanuba Hanim dan Nabila Rohmaniar Amri yang menemani mengerjakan dan memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman penulis Cindy Orviana, Irene Dwi R, Anggini Milania, Yustika Khoirun yang memberikan dukungan kepada penulis.
10. Teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ataupun materi serta selalu memberikan semangat kepada penulis

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu segala kritik, saran, serta masukan yang membangun akan sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Surabaya, 12 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Pebby Pratiwi Nadeak

1312100218

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul

### **“PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM”**

Seperti yang diketahui jika Bawaslu memiliki peran sebagai pengawas dan lembaga peradilan khusus kepemiluan sejalan dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Penyelesaian sengketa yang ditangani Bawaslu adalah penyelesaian sengketa administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu mediasi dan adjudikasi. Dalam pelaksanaannya, putusan dalam sidang adjudikasi di Bawaslu memiliki kekuatan hukum tetap dalam artian final dan mengikat yang sama dengan putusan-putusan di lembaga-lembaga peradilan pada umumnya. KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari keda sejak tanggal putusan dibacakan. Rentang waktu tersebut merupakan jaminan kepastian hukum dalam norma yang mengaturnya agar segera ditindaklanjuti sepanjang tidak ada upaya hukum yang dapat menganulir putusan tersebut. Bentuk tindak lanjut KPU atas putusan adalah melalui Keputusan KPU dan disampaikan/dilaporkan kepada Bawaslu melalui Surat. Apabila KPU menunda dan/atau tidak menindaklanjuti putusan tersebut Bawaslu belum memiliki kewenangan sendiri untuk menindaknya. Sistem pengawasan/pemantauan Bawaslu terhadap pelaksanaan tindak lanjut putusan Bawaslu dan DKPP belum diatur dalam alam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 maupun Perbawaslu yang lebih rinci dan lebih khusus. Oleh karena itu, diperlukan revisi pada undang-undang maupun Perbawaslu yang memberikan kewenangan tambahan kepada Bawaslu untuk menegakkan kepatuhan terhadap putusannya. Revisi ini harus mencakup pengaturan sanksi yang lebih tegas terhadap ketidakpatuhan, serta penguatan mekanisme pengawasan yang memungkinkan Bawaslu untuk melakukan tindakan sanksi administrasi.

Penulis

Pebby Pratiwi Nadeak  
1312100218

## ABSTRAK

Sebagai lembaga yang dengan fungsi quasi-yudisial, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan putusan atas serta penyelesaian sengketa proses pemilu. Putusan tersebut, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bersifat final dan mengikat. Bawaslu memiliki kekuatan yang final dan mengikat di setiap keputusan yang dikeluarkan. Namun, implementasi atau bentuk tindak lanjut dari putusan tersebut sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam bentuk pembangkangan berupa penundaan dan/atau tidak ditindaklanjuti oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu yang semestinya menjalankan putusan tersebut. Kewajiban pelaksanaan paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk putusan Bawaslu dapat diketahui belum dilakukan secara maksimal oleh KPU mempertanyakan sifat final dan mengikat putusan Bawaslu. Hasil penelitian adalah perlu adanya pembaruan terkait kewenangan Bawaslu untuk menegakkan kepatuhan terhadap putusannya. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 maupun Perbawaslu belum mengatur secara tegas tentang daya paksa maupun bentuk pengawasan Bawaslu atas tindak lanjut putusan yang telah dikeluarkannya. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi putusan Bawaslu yang mengikat, terutama apabila putusan tersebut ditunda dan/atau tidak ditindaklanjuti. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi model pengaturan untuk memperkuat daya paksa putusan Bawaslu termasuk mekanisme sanksi terhadap pihak penyelenggara pemilu yang tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu.

**Kata kunci:** Bawaslu, tindak lanjut putusan, pemilu.

## ABSTRACT

*As an institution with a quasi-judicial function, Bawaslu has the authority to provide decisions on and resolve disputes over the electoral process. The decision, based on applicable legal provisions, is final and binding. Bawaslu has final and binding power in every decision issued. However, the implementation or follow-up of the decision often faces challenges, especially in the form of defiance in the form of delays and / or not being followed up by the KPU as the election organizer who should carry out the decision. The obligation to implement a maximum of 3 (three) working days for Bawaslu's decision can be known to have not been carried out optimally by the KPU, questioning the final and binding nature of Bawaslu's decision. The result of the study is the need for renewal related to Bawaslu's authority to enforce compliance with its decisions. Law No. 7 Year 2017 and Perbawaslu have not explicitly regulated the coercion and form of Bawaslu's supervision of the follow-up to the decisions it has issued. This results in legal uncertainty for Bawaslu's binding decision, especially if the decision is delayed and/or not followed up. Therefore, this study provides recommendations for regulatory models to strengthen the enforceability of Bawaslu's decision including a sanction mechanism for election organizers who do not follow up on Bawaslu's decision.*

**Keywords:** *Bawaslu, decision follow-up, election*

## DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	
COVER DALAM .....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Jenis Penelitian.....	10
1.5.2 Metode Penelitian.....	10
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Badan Hukum.....	12

1.5.5	Teknik dan Analisa Badan Hukum .....	12
1.5.6	Pertanggungjawaban Sistematis .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>15</b>
2.1	Konsep Kepastian Hukum .....	15
2.2	Konsep Pemilihan Umum .....	18
2.3	Konsep Badan Pengawas Pemilu .....	22
2.4	Konsep Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum .....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>35</b>
3.1	Kewenangan dan Mekanisme Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan .....	35
3.1.1	Kewenangan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan .....	35
3.1.2	Mekanisme Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan .....	52
3.2	Model Pengaturan Pengawasan Bawaslu Terhadap Tindak Lanjut Putusan Untuk Memenuhi Kepastian Hukum .....	57
3.2.1	Urgensi Kepastian Hukum dalam Pengawasan Pelaksanaan Putusan Bawaslu .....	57
3.2.2	Analisis Model Pengaturan Pengawasan .....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>69</b>
4.1	Kesimpulan .....	69
4.2	Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>73</b>